BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas pada bab-bab sebelumnya, maka bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan *ta'wīḍ* dikenakan kepada nasabah yang memang disengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad. *Ta'wīḍ* dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk menagih. Semakin lama menunggak semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah.
2. Menurut tinjauan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 pengenaan ganti rugi harus sesuai dengan nilai kerugian riil (re*al loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*). Sedangkan Fatwa DSN MUI No. 17/DSNMUI/ IX/2000 sanksi dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar. Akan tetapi, menunda-nunda pembayaran dengan disengaja kecuali nasabah yang tidak mampu yang disebabkan *forcemajeur.* BNI Syariah menetapkan tata cara pembayaran denda yang dapat dibayarkan pada akhir masa pembiayaan. Sebelum nasabah melunasi pembiayaannya nasabah harus melunasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran dendanya, sehingga dana yang berasal dari denda dapat diperuntukkan sebagai dana sosial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah tercantum di atas, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, yaitu :

1. Hendaknya para pihak bank BNI Syariah KC Surabaya benar-benar mengetahui latar belakang penyebab terjadinya permasalahan yang dialami oleh nasabah.
2. Nasabah seharusnya mempunyai kemauan untuk membayar hutangnya agar tidak terjadi permasalahan sehingga nasabah tidak mengalami kerugian materi maupun non-materi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id